



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 28 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan III, Kecamatan Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan Lapas oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan Lapas oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan Lapas oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa Frangki Lengkong Alias Steward Alias Ewa ditahan dalam tahanan Lapas oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk"** melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA** berupa pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan November tahun 2022, bertempat di Kel. Pateten Satu Ling. I Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kel. Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya “Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang”. Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TONNY KAAWOAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah tindak pidana perkara senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kel. Pateten Satu Ling. I Kec. Aertembaga Kota Bitung.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kelurahan Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Saksi JUVLIN RONDONUWU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perkara senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kel. Pateten Satu Ling. I Kec. Aertembaga Kota Bitung;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu Lingkungan I Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kelurahan Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi LUSYE RONDONUWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara senjata

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam;

- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kel. Pateten Satu Ling. I Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam adalah Terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kelurahan Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kelurahan Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana terdakwa melihat Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri;
- Bahwa awal mula terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dikarenakan saksi TONNY dan saksi JUVLIN datang bertanya mengenai rumah orang tua saksi kemudian menampar terdakwa menggunakan sandal hal itu membuat terdakwa marah dan mengejar para saksi menggunakan samurai;
- Bahwa terdakwa membawa samurai tersebut sambil mengejar para saksi namun terdakwa tidak dapat mengejar karena para saksi sudah lari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kel. Pateten Satu Ling. I Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kel. Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana terdakwa melihat Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dikarenakan saksi TONNY dan saksi JUVLIN datang bertanya mengenai rumah orang tua saksi kemudian menampar terdakwa menggunakan sandal hal itu membuat terdakwa marah dan mengejar para saksi menggunakan samurai;
- Bahwa benar terdakwa membawa samurai tersebut sambil mengejar para saksi namun terdakwa tidak dapat mengejar karena para saksi sudah lari.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa benar senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang bahwa pengertian uraian unsur diatas jika dihubungkan dengan Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa dan fakta hukum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa berada di pasar rakyat yang terletak di Kel. Pateten dimana kemudian Saksi TONNY KAAWOAN dan Saksi JUVLIN RONDONUWU datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Bos, kiapa ngana mokase rusak itu rumah dang". Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya tertawa sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN lantas pergi. Beberapa saat kemudian, dimana terdakwa melihat Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sedang ngobrol di lorong pekuburan kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam dan berlari ke arah Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN sehingga Saksi TONNY dan Saksi JUVLIN yang saat itu merasa panik lantas pergi melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam, oleh karena akan membawa dampak yang negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membawa senjata tajam “ sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANGKI LENGKONG alias STEWARD alias EWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah samurai terbuat dari besi steenles steel dengan panjang samurai 47 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari besi bulat dililit solatip warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Rio

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Paula Magdalena Roringpandey, S.H. , Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.